SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
WAJIB PUNGUT PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dari belanja atau kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, maka pemungutan Pajak dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran Instansi Daerah dan Vertikal, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Sekolah, Madrasah atau nama lain yang sejenis, Bendahara Pengeluaran Pekon/Kelurahan, Bendahara Organisasi/ Lembaga Publik dan Rekanan/Kontraktor Pelaksana Kegiatan Fisik;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan wajib pungut pajak daerah perlu disusun pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Wajib Pungut Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggung Jawaban Bendahara serta penyampaiannya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB PUNGUT PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Wajib Pungut Pajak Daerah yang selanjutnya disebut wajib pungut adalah pihak yang ditunjuk pemerintah daerah untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

WAJIB PUNGUT PAJAK

Pasal 2

(1) Dalam rangka efektifitas dan efesiensi pemungutan pajak daerah maka Pemerintah Daerah dapat menunjuk wajib pungut untuk melakukan pemungutan, pelaporan dan penyetoran pajak daerah.

(2) Wajib pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk pajak daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*Self Assesment*), yang terdiri dari :
   a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu; dan
   b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3

(1) Orang pribadi atau badan yang dapat menjadi wajib pungut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) meliputi :
   a. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah;
   b. Bendahara Pengeluaran Instansi Daerah dan Vertikal;
   c. Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah;
   d. Bendahara Pengeluaran Sekolah, Madrasah atau nama lain yang sejenis;
   e. Bendahara Pengeluaran Pekon/Kelurahan, Bendahara Organisasi/ Lembaga Publik dan Rekanan/Kontraktor Pelaksana Kegiatan Fisik.

(2) Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
   a. pekerjaan/kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
   b. transaksi berlangsung dalam wilayah Kabupaten.
   c. wajib pajak tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak yang sah dalam setiap transaksi barang dan jasa kena pajak.

Pasal 4

(1) Wajib pungut Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berkewajiban melakukan penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

(2) Apabila wajib pungut tidak dapat melaksanakan penghitungan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib pungut dapat mengajukan permohonan penghitungan kepada Kepala Badan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mendukung permohonan tersebut.

(4) Atas permohonan wajib pungut sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Badan dapat melakukan perhitungan dan penetapan pajak secara *Official Assesment.*

(5) Atas hasil penetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (4), maka wajib pungut wajib melakukan penyetoran pajak kepada Rekening Kas Umum Daerah.

(6) Berdasarkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud ayat (4), wajib pungut dapat mengajukan permohonan pengurangan/pembatalan/pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 26